



WALIKOTA TANJUNGPINANG

PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PAKAIAN DINAS WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, CAMAT DAN LURAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa dan motivasi kerja perlu disusun pedoman pakaian dinas bagi Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pakaian Dinas Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 911, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
9. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PAKAIAN DINAS WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, CAMAT DAN LURAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah atau disebut Kota adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah atau disebut Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tanjungpinang.
5. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.
6. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Kantor, Inspektorat, Camat, Lurah dan Satuan dilingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.
8. Pegawai adalah pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota, baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil.

9. Pejabat adalah pegawai yang mempunyai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Pakaian Dinas adalah jenis pakaian seragam beserta atribut dan kelengkapannya yang dipakai sesuai dengan waktu dan kebutuhannya untuk menunjukkan identitas pegawai dalam melaksanakan tugas.
11. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disebut PDH adalah pakaian seragam yang wajib dipakai pejabat dan pegawai dalam menjalankan tugas sehari-hari.
12. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disebut PSH adalah pakaian dinas harian yang dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota, dan pejabat struktural atau yang disamakan, serta petugas protokol, ajudan, dan pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan tugas tertentu.
13. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disebut PSR adalah pakaian untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu dari luar negeri dan dipakai di malam hari.
14. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disebut PSL adalah pakaian untuk upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri.
15. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disebut PDU adalah pakaian seragam yang wajib dipakai pejabat dan pegawai pada waktu mengikuti upacara.
16. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disebut PDL adalah pakaian seragam yang wajib dipakai pejabat dan pegawai untuk melakukan pekerjaan sesuai kebutuhan tugasnya yang bersifat operasional di lapangan.
17. Pakaian Dinas Khusus adalah pakaian seragam yang dipakai pada hari-hari tertentu.
18. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas sehingga dapat membedakan identitas setiap pegawai.
19. Kelengkapan Pakaian Dinas, adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai jenis pakaian dinas beserta atributnya termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu.
20. Papan nama adalah atribut yang menunjukkan nama seseorang
21. Nama pemerintah daerah adalah atribut yang menunjukkan wilayah kerja.
22. Lambang daerah adalah atribut yang menggambarkan landasan filosofis atau gambaran dari jiwa, cita-cita, semangat pengabdian, dan gambaran dari potensi serta ciri daerah.

23. Tanda pengenal adalah atribut yang khusus dipakai untuk mengetahui identitas pegawai.

BAB II PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

(1) Pakaian Dinas Walikota dan Wakil Walikota terdiri atas:

- a. PDH;
- b. PDU;
- c. PSH;
- d. PSR; dan
- e. PSL.

(2) Pakaian Dinas Camat dan Lurah terdiri atas:

- a. PDH;
- b. PDU;
- c. PSH; dan
- d. PSR.

Paragraf 1 Pakaian Dinas Harian

Pasal 3

(1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.

(2) PDH terdiri dari:

a. PDH Pria:

1. kemeja lengan pendek/panjang, berlidah bahu, warna khaki;
2. celana panjang warna khaki; dan
3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.

b. PDH Wanita:

1. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
2. rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna khaki; dan
3. sepatu pantovel warna hitam.

- c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 4

(1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.

(2) PDH terdiri dari:

- a. PDH Pria:
 - 1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2. celana panjang warna khaki; dan
 - 3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
- b. PDH Wanita:
 - 1. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2. rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna khaki; dan
 - 3. sepatu pantovel warna hitam.
- c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Paragraf 2

Pakaian Dinas Upacara

Pasal 5

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, dipakai dalam upacara pelantikan, upacara kenegaraan dan hari-hari besar lainnya.

Pasal 6

PDU Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. PDU Walikota dan Wakil Walikota Pria terdiri atas:
 - 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 - 2. celana panjang warna putih; dan
 - 3. kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna putih.
- b. PDU Walikota dan Wakil Walikota Wanita terdiri atas:
 - 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 - 2. rok warna putih 15 cm dibawah lutut; dan

3. sepatu fantovel warna putih.
- c. PDU Walikota dan Wakil Walikota Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 7

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. PDU Camat dan Lurah Pria terdiri atas:
 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 2. celana panjang warna putih; dan
 3. kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna hitam.
- b. PDU Camat dan Lurah Wanita terdiri atas:
 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 2. rok warna putih 15 cm dibawah lutut; dan
 3. sepatu fantovel warna hitam.
- c. PDU Camat dan Lurah Desa Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Paragraf 3

Pakaian Sipil Harian

Pasal 8

- (1) PSH Walikota dan Wakil Walikota, Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Pria:
 - a. jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 - b. leher berdiri dan terbuka;
 - c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. kancing lima buah.
- (3) PSH Wanita:
 - a. jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 - b. leher berdiri dan terbuka;
 - c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. kancing lima buah.

(4) PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Paragraf 4
Pakaian Sipil Resmi

Pasal 9

- (1) PSR Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) huruf d, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai di malam hari.
- (2) PSR Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah Pria terdiri atas;
- a. jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
 - b. leher berdiri dan terbuka;
 - c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. kancing lima buah.
- (3) PSR Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah terdiri atas;
- a. jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 - b. leher berdiri dan terbuka;
 - c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. kancing lima buah.
- (4) PSR Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Paragraf 5
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 10

- (1) PSL Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.
- (2) PSL Walikota dan Wakil Walikota pria terdiri atas:
- a. jas warna gelap;
 - b. celana panjang warna sama; dan
 - c. kemeja dengan dasi.
- (3) PSL Walikota dan Wakil Walikota wanita, terdiri atas:
- a. jas warna gelap;

- b. rok 15 cm di bawah lutut warna sama; dan
- c. kemeja dengan dasi.

(4) PSL Walikota dan Wakil Walikota berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 11

Model Pakaian Dinas Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 12

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. tutup Kepala;
- b. tanda Pangkat;
- c. tanda Jabatan;
- d. lencana KORPRI;
- e. tanda Jasa;
- f. papan Nama;
- g. tanda Pengenal;
- h. nama Daerah; dan
- i. lambang Daerah.

Paragraf 1

Tutup Kepala

Pasal 13

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, terdiri atas:

- a. topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. peci harian atau mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki; dan
- c. topi Lapangan.

Paragraf 2
Tanda Pangkat

Pasal 14

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b adalah atribut yang dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
 - b. tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Paragraf 3
Tanda Jabatan

Pasal 15

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c menunjukkan jabatan selaku Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Paragraf 4
Lencana KORPRI

Pasal 16

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf d, untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (2) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.
- (3) Lencana KORPRI dipakai pada semua jenis pakaian dinas, kecuali PSL.

Paragraf 5
Tanda Jasa

Pasal 17

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pita Tanda Jasa; dan
 - b. bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinasnya.
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Paragraf 6
Papan Nama

Pasal 18

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, menunjukkan nama Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan
 - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.
- (3) Papan nama dipakai didada sebelah kanan.

Paragraf 7
Tanda Pengenal

Pasal 19

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf g, untuk menunjukkan identitas Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah.
- (2) Tanda pengenal dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda pengenal dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.

- (4) Tanda pengenal terbuat dari bahan dasar plastik.
- (5) Bentuk tanda pengenal empat persegi panjang dengan ukuran plastik sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm.

(6) Tanda pengenal terdiri dari:

a. Untuk Walikota dan Wakil Walikota

Bagian depan:

- 1. foto dengan memakai PDH;
- 2. lambang Garuda untuk gantungan tanda pengenal;
- 3. lambang daerah;
- 4. nama Pemerintah Daerah;
- 5. nama Walikota dan Wakil Walikota;
- 6. jabatan sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang; dan
- 7. warna dasar foto berwarna coklat.

Bagian belakang:

- 1. nama Walikota dan Wakil Walikota;
- 2. jabatan sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang;
- 3. alamat kantor;
- 4. golongan darah;
- 5. tanggal dikeluarkan;
- 6. pejabat yang mengeluarkan;
- 7. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
- 8. nama jelas pejabat yang mengeluarkan.

a. Untuk Camat dan Lurah

Bagian depan:

- 1. lambang Pemerintah Kota Tanjungpinang;
- 2. tulisan Pemerintah Kota Tanjungpinang;
- 3. foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian (PDH);
- 4. nama lengkap Camat dan Lurah;
- 5. nomor Induk Pegawai (NIP); dan
- 6. warna Dasar foto berwarna biru untuk camat dan hijau untuk lurah.

Bagian belakang:

1. nama lengkap Camat dan Lurah;
2. nomor Induk Pegawai (NIP);
3. jabatan;
4. alamat kantor;
5. golongan darah;
6. tanggal dikeluarkan;
7. pejabat yang mengeluarkan;
8. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
9. nama jelas pejabat yang mengeluarkan.

Paragraf 8

Nama Pemerintah Daerah

Pasal 20

- (1) Nama Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Kota ditempatkan dilengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu untuk Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah.
- (3) Bahan dasar Nama Pemerintah Daerah berupa kain dengan jahitan bordir tertulis PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG.

Paragraf 9

Lambang Daerah

Pasal 21

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i, menggambarkan landasan filosofis masing-masing daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas masing-masing Daerah.
- (2) Lambang Daerah ditempatkan di tengah sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 22

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
ATRIBUT
Bagian Kesatu

Pemakaian Atribut Pakaian Dinas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Pasal 23

- (1) Atribut PDH Walikota dan Wakil Walikota, terdiri dari nama pemerintah Daerah, lambang daerah, lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
- (2) Atribut PDU Walikota dan Wakil Walikota terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.
- (3) Atribut PSH terdiri dari papan nama, tanda pengenal, lencana korpri dan tanda jabatan.
- (4) Atribut PSR papan nama, tanda pengenal dan tanda jabatan.
- (5) PSL tidak memakai atribut.

Bagian Kedua

Pemakaian Atribut Pakaian Dinas Camat dan Lurah

Pasal 24

- (1) Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri dari nama dan lambang daerah, Lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
- (2) Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.
- (3) Atribut PSH terdiri dari papan nama, tanda pengenal, lencana KORPRI dan tanda jabatan.
- (4) Atribut PSR papan nama, tanda pengenal dan tanda jabatan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Pakaian Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan pakaian Korps Pegawai

Republik Indonesia (KORPRI) dipakai sesuai kebutuhan dan ditetapkan oleh Walikota untuk pegawai di lingkungan pemerintah daerah.

(2) Penggunaan Batik, Baju kurung dan pakaian olahraga pada hari tertentu ditetapkan oleh Walikota.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas Walikota/Wakil Walikota dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas Camat dilakukan oleh Walikota.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas Lurah dilakukan oleh Walikota dapat didelegasikan kepada Camat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 19 Februari 2013

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

ttd

LIS DARMANSYAH

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG,**

ttd

SYAFRIAL EVI. MS

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2013 NOMOR